



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 176/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang yang didanai dari DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (*output*) yang ditetapkan dan memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK tahun berjalan, perlu dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DAK;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu, terarah, berkualitas, dan berkelanjutan, baik dari pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan, khususnya Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan atas pelaksanaan program-program dimaksud yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi capaian dari pelaksanaan dana tersebut dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 097);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
1. pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) setiap bidang DAK Fisik;
 2. realisasi penyerapan dana setiap Bidang DAK Fisik; dan
 3. pencapaian keluaran (*output*) serta dampak dan manfaat pelaksanaan setiap bidang DAK Fisik yang menjadi Prioritas Nasional.
- b. melakukan koordinasi dengan pelaksana DAK Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui forum koordinasi;
- c. menyampaikan....

- c. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; dan
- d. melakukan *review* laporan akhir pelaksanaan DAK Fisik.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Dana Dekonsentrasi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 176 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 23 Mei 2025

TENTANG TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh bidang DAK Tahun 2025.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan menyampaikan laporan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan DAK dari Perangkat Daerah Provinsi serta rekomendasi kebijakan kepada Gubernur.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	membantu Gubernur dalam menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
4.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Anggota	menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
5.	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Anggota	menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Tim.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	menyusun laporan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Tim.

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan rapat bersama forum koordinasi;b. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2025;c. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2025;d. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK dan membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 secara periodik dan berjenjang; dane. melakukan analisis substansi materi melakukan kompilasi dan inventarisir data, serta melakukan <i>editing</i> dan finalisasi penulisan dalam penyusunan Laporan pelaksanaan DAK di Provinsi NTT Tahun 2025.
8.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan <i>review</i> laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 dan melakukan kunjungan lapangan;b. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2025;c. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksanaan pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2025;d. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK dan membantu Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 secara periodik dan berjenjang; dan

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
			e. melakukan analisis substansi materi, melakukan kompilasi dan inventarisir data, serta melakukan <i>editing</i> dan finalisasi penulisan dalam penyusunan Laporan pelaksanaan DAK di Provinsi NTT Tahun 2025.
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	memakukan <i>review</i> dan verifikasi serta data teknis proposal.
10.	Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	melakukan <i>review</i> terhadap usulan DAK Tahun 2025 dari Provinsi dan Kabupaten/kota.
11.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2025;
12.	Kepala Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2025 dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun anggaran sebelumnya; dan
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri; dan
14.	Kepala Bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. membantu Perangkat Daerah dalam laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 secara periodik dan berjenjang.
15.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
16.	Solaiman Mario, SE, MM/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
17.	Selfina Naibobe, ST, MUP/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
18.	Reginaldo Kapilawi, SE/Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	


No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
19.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum /Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2025; b. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2025 dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun anggaran sebelumnya; dan c. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri; dan d. membantu Perangkat Daerah dalam laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 secara periodik dan berjenjang.
20.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Yulia Aran/Fungsional Umum pada Inspektorat Provinsi NTT	Anggota	
22.	Tanda Soalogogo Sirait, ST, MURP/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
23.	Anna Maria Elisabeth Kerans, S.Pt, MT/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
24.	Erni Amelia Toelee, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
25.	Rionald Pandie, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
26.	Maria Yosephina M. Djawa, SE /Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
27.	Freskiren Mone, S.STP, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
28.	Januar Iverson Fointuna, S,STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
29.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
30.	Igniosensia Naitili, S.Kom, S.IP, Mc.Dev/ Ahli Pertama Pranata Komputer pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Tahun 2025;</p> <p>b. mempersiapkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan teknis pelaksana pusat atas pelaksanaan DAK Tahun 2025 dan/atau evaluasi pemanfaatan DAK Tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. mengoordinasikan penyampaian laporan triwulan pelaksanaan DAK pada masing-masing Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan selanjutnya dianalisa dan direkap untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri; dan</p> <p>d. membantu Perangkat Daerah dalam laporan pelaksanaan DAK Tahun 2025 secara periodik dan berjenjang.</p>
31.	Siska Intan Permata Sari,SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
32.	Frits Isak Lake, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
33.	Primus Agung Kahan, S.Tr.IP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
34.	Exsal Pelopolin, S.Tr.IP/Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
35.	Johanes E. Nguru Subani/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
36.	Melchiades Serang/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
37.	Bambang Kristianto, S.Kom / Analis Laporan Keuangan pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
38.	Edy Nguru/ Pengemudi pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
39.	Mariana Erlando Onjur, SE/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
40.	Marselende Yanti Manafe, SH/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
41.	Lazarus Afri, S.KM/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
42.	Rey Litelnoni, S.Kom/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
43.	Rinaldy Pelang, S.Sos/ Staf pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,
Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001